


Sudahkah ANDA Membayar ?



Kontribusi ANDA ?

Dengan membayar jasa layanan air limbah berarti Anda telah berkontribusi :

- Meningkatkan dan menjaga kualitas perairan dan lingkungan khususnya di kota Denpasar, kawasan Sanur dan Kuta
- Meningkatkan citra pariwisata Bali di Dunia International, meningkatkan kunjungan turis domestic dan international
- Membantu kelancaran operasional dan pemeliharaan fasilitas jaringan perpipaan air limbah dan membantu pengelola dalam meningkatkan pelayanan
- Membantu pemerintah dalam pengembangan area pelayanan dan pengelolaan air limbah kota yang handal, efisien dan berkelanjutan
- Turut meningkatkan dan menjaga kualitas sumberdaya air

'Partisipasi Anda melalui pembayaran tarif pengolahan limbah cair mendukung pengembangan sistem pengelolaan air limbah yang berkelanjutan di Kota Denpasar, wilayah sanur, dan Kuta'

Informasi & Prosedur Pembayaran Tarif

- Pelanggan akan mendapat rekening tagihan (untuk tagihan perdana) dari UPT-PAL, yang akan disampaikan kealamat rumah masing-masing atau melalui Kantor Kelurahan/Desa
- Dalam rekening tagihan tertera antara lain :
 1. Nomor sambungan / planggan, klasifikasi pelanggan
 2. Nama dan alamat pelanggan
 3. Besarnya retribusi jasa layanan pengolahan limbah cair yang harus di bayar
 4. Pastikan nama dan alamat Anda tercetak dengan benar, apa bila ada kesalahan hubungi kantor UPT-PAL, Jl. Melati no 16 Denpasar Tlp. 036125996 / 0811394540 / 0811394556
- Pemungutan retribusi pengolahan limbah cair mulai diberlakukan sejak bulan September 2011
- Setiap melakukan pembayaran pelanggan akan menerima bukti pembayaran. Mohon disimpan.
- Untuk pembayaran bulan berikutnya pelanggan cukup membawa bukti pembayaran bulan sebelumnya atau dengan menyebutkan nomor pelanggan
- Pembayaran dilakukan setiap tanggal 5 sampai dengan tanggal 25 untuk pembayaran jasa layanan bulan sebelumnya. Pelanggan yang tidak membayar tepat waktu dikenakan sanksi berupa bunga sebesar 2% setiap bulan

Tempat & Waktu Pembayaran

Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Pusat di Renon, dan diseluruh Cabang Pembantu Pembayaran di BPD sesuai dengan jam kerja

Loket Pembayaran di Kantor UPT. PAL Jl. Melati No. 16 Denpasar

UPT. PAL

Unit Pelaksana Teknis
Pengelolaan Air Limbah

DSDP

DENPASAR SEWERAGE
DEVELOPMENT PROJECT

INFORMASI PEMBAYARAN TARIF PENGOLAHAN LIMBAH CAIR



**Kelancaran Operasional
Jaringan Pipa Air Limbah DSDP
di tangan ANDA**



**LIMBAH CAIR KOTA DENPASAR
KAWASAN SANUR, DAN KAWASAN KUTA
KABUPATEN BADUNG**

Sistem perpipaan air limbah atau yang lebih dikenal dengan DSDP telah beroperasi sejak awal tahun 2008 dengan area pelayanan Kota Denpasar, Kawasan Sanur dan Kuta. Jumlah pelanggan sampai saat ini 13356 sambungan yang terdiri dari rumah tangga, instansi perkantoran, hotel rumah makan, niaga dan fasilitas umum. Perluasan area layanan terus dilaksanakan dan diharapkan mencapai 36.339 SR.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 2 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum, Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Air Limbah (UPT. PAL) mulai melaksanakan pemungutan retribusi limbah cair terhitung mulai September 2011. Selanjutnya mulai 1 Januari 2017 tentang pemungutan tarif pengolahan limbah cair ditetapkan PerGub Bali no. 6 tahun 2017 tentang Tarif Pengolahan limbah Cair pada UPT PAL. Para pelanggan sudah dapat membayar Retribusi Pengolahan limbah cair sesuai dengan klasifikasi pelanggan seperti terlihat dalam table. Hasil pemungutan Tarif limbah cair langsung masuk ke Kas Daerah Provinsi Bali yang nantinya akan di gunakan

-Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan Operasi dan pengelolaan air limbah



**Sistem Perpipaan Air Limbah
Yang Handal, Efisien dan Berkesinambungan
Membuat Lingkungan Nyaman
Terbebas dari Masalah Limbah**

**TARIF PENGOLAHAN
LIMBAH CAIR**

(PerGub Bali no. 6 Tahun 2017 Tentang Tarif Pengolahan Limbah Cair pada UPT PAL)

No	KLASIFIKASI PELANGGAN	/Bulan
A	PERPIPAAN SOSIAL	
	I - Yayasan Sosial, Panti Asuhan, Sekolah, Banjar	10.000,00
	II RUMAH TANGGA	
	Tipe A	15.000,00
	- Perumahan yang di mukanya terdapat jalan yang kelebarannya termasuk saluran got dan berm di bawah 7m	
	Tipe B	20.000,00
	- Perumahan yang di mukanya terdapat jalan yang kelebarannya termasuk saluran got dan berm di antara 7 - 10m	
	Tipe C	25.000,00
	- Perumahan yang di mukanya terdapat jalan yang kelebarannya termasuk saluran got dan berm di atas 10m	
III	INSTANSI/PERKANTORAN	70.000,00
IV	HOTEL	
	1. Bintang (Tarif diperhitungkan untuk setiap kamar)	100.000,00
	2. Non Bintang (Tarif diperhitungkan untuk setiap kamar)	50.000,00
	3. Penginapan/Losmen	150.000,00
V	RESTORAN/RUMAH MAKAN	
	1. Mempunyai maksimal 50 tempat duduk	400.000,00
	2. Mempunyai tempat duduk antara 50 sampai 100	500.000,00
	3. Mempunyai tempat duduk diatas 100	700.000,00
VI	KOMERSIAL/NIAGA	
	1. Kecil (SIUP Kecil)	45.000,00
	2. Sedang (SIUP Sedang)	100.000,00
	3. Besar (SIUP Besar)	150.000,00
VII	FASILITAS UMUM	40.000,00
B	NON PERPIPAAN	
	1. Pelayanan Pengurusan Septik Tank dengan truk tinja per m3	150.000,00
	2. Pelayanan Truk Tinja yang membuang limbah domestic ke IPAL Suwung per tangki (Maksimal truk roda 6)	75.000,00


LOKET RESMI PEMBAYARAN DSDP



BANK BPD BALI
Bersama Anda Menaklukkan Bali



**- BANK BPD SELURUH BALI
- UPT PAL PENGELOLAAN AIR LIMBAH, DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. MELATI NO. 16 DENPASAR**



PERHATIAN

1. Dilarang Membuang sampah, tisu, pembalut , putung rokok , kondom, dll ke saluran pembuangan air limbah
2. Dilarang Membuka menhole/ Bak HI (House Inlet) di jalan & dirumah saat hujan
3. Dilarang membuang limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) Seperti Bahan Kimia, Solar, dll
4. Memasang Grease trap (khusus restoran) ke saluran pembuangan limbah air pembuangan air limbah

INFORMASI LAYANAN DAN PENGADUAN

Upt Pengelolaan Air Limbah
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Jl. Melati No.16 Denpasar, Telp. (0361)25996/0811394540/0811394556
E: upt_pal-bali@yahoo.com / www.uptpal-provball.com